



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 24**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

**HARGA JASA PEMAKAIAN EXCAVATOR PADA DINAS PERIKANAN
DAN KELAUTAN KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor penggunaan kendaraan alat berat khususnya jasa pemakaian excavator pada Dinas Perikanan dan Kelautan, maka perlu mengatur tentang harga jasa pemakaian excavator;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan daerah kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2019 tentang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, maka perlu diatur ketentuan mengenai besaran tarif sewa;
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum ditetapkan tanggal 01 Agustus 2016 dan diundangkan tanggal 08 Agustus 2016 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 21);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2019 tentang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 20).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA JASA PEMAKAIAN EXCAVATOR DI DINAS PERIKANAN KELAUTAN KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;

2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Excavator adalah alat berat yang multiguna mampu melakukan pekerjaan menggali, memuat dan memecah;
6. Biaya operasional adalah pembiayaan atas operasional Excavator yang antara lain mencakup biaya mobilitas, demobilisasi, penggunaan alat, bahan bakar, operator dan lain-lain;
7. Biaya Pemeliharaan adalah pembiayaan atas pemeliharaan rutin dan perbaikan terhadap kerusakan pada Excavator;
8. Sewa adalah bentuk pemanfaatan barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan tunai.

BAB II JENIS JASA USAHA PEMAKAIAN EXCAVATOR

Pasal 2

Jenis Jasa yang diberikan Daerah terdiri atas :

- a. Jasa Pemakaian Excavator yang diperuntukan bagi pembudidaya ikan atau Kelompok Pembudidaya Ikan atau Pendukung Budidaya seperti jalan produksi, jaringan irigasi, pembuatan tambak/kolam, sehingga mendukung Produksi Perikanan Budidaya;
- b. Jasa Pemakaian Usaha adalah Pemakaian Excavator yang diperuntukkan bagi kelompok atau perseorangan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan diluar dari usaha pembudidaya ikan;
- c. Jasa Pemakaian Sosial Pemakaian Excavator yang diperuntukan bagi pembangunan daerah yang sifatnya Sosial tidak didasarkan atas keuntungan namun untuk kepentingan orang banyak.

BAB III PRINSIP DALAM PENETAPAN HARGA

Pasal 3

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Besaran Harga didasarkan pada tujuan untuk menutupi seluruh atau sebagian Biaya Operasional.

BAB IV HARGA JASA PEMAKAIAN EXCAVATOR

Pasal 4

Harga Jasa Pemakaian Excavator sebagai berikut;

- a. Pemakaian Excavator Bagi Pembudidaya Ikan atau Kelompok Pembudidaya Ikan dan untuk sosial
 - Biaya Pemakaian Excavator per jam Rp135.000,-(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- b. Jasa Pemakaian Excavator untuk usaha dan lain-lain
 - Biaya pemakaian Excavator Per jam Rp160.000,-(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 9 April 2020

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 9 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 24